

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik atau sengketa pada dasarnya bukanlah merupakan sesuatu yang dapat dinegasikan eksistensinya. Konflik akan selalu ada di manapun dan kapan pun ketika manusia itu ada. Memang untuk menghilangkannya dari ruang realitas kehidupan manusia menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Walaupun demikian, manusia tetap mencari solusi dalam menanggulangi konflik atau sengketa yang ada dalam masyarakat. Untuk menyelesaikan konflik atau sengketa dalam kehidupan sosial manusia dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : 1) membiarkan saja, 2) mengelak, 3) paksaan dengan menggunakan kekerasan, 4) perundingan, 5) mediasi, 6) arbitrase, 7) peradilan¹. Pilihan cara-cara tersebut dilakukan tergantung pada budaya, nilai-nilai, dan tujuan dari pihak-pihak yang berkonflik. Dalam kehidupan sosial yang demikian tertib ditata dengan hukum, sudah tentu penggunaan kekerasan atau main hakim sendiri akan sangat dihindari.

Konflik yang timbul diantara para pihak haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan bersama baik korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu penyelesaian konflik yang terjadi merupakan suatu aspek hukum yang penting dalam negara hukum seperti Indonesia, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktik*, Yogyakarta; Liberty, 1980. hlm.2.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Tapi di sisi lain Negara Indonesia mengakui dan menghormati eksistensi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang biasa disebut dengan hukum adat. Secara konstitusional telah dirumuskan dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 NRI : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena Indonesia kaya akan hukum adat, maka sudah selayaknya kekayaan itu dimanfaatkan baik dalam formulasi maupun penegakan hukumnya sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya memberi ruang kepada para pihak baik korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah pidana melalui hukum adat.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua. Sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai suatu sarana politik kriminal². Walaupun demikian, hukum pidana dalam perkembangannya mulai banyak menuai kritik. Berapa kritikan yang mengemuka adalah : 1. Biaya perkara yang mahal, 2. Peradilan tidak tanggap, 3. Putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah³.

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1998, halm 39

³ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halm.155

Dalam realitanya, penyelesaian melalui jalur pengadilan tidaklah menguntungkan sebab memerlukan biaya yang besar, waktu yang lama, rumit, dan mempertajam dendam antara pihak korban dan pelaku. Sederhananya dapat dimengerti bahwa berperkara di pengadilan akan merugikan para pihak (korban, pelaku, dan masyarakat) baik materil maupun imateril, karena sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia saat ini didasarkan pada nilai benar dan salah yang pada akhirnya bercorak menang kalah.

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah mediasi penal ditemukan diberbagai tempat di Indonesia (khususnya masyarakat adat) dan dalam praktek peradilan pun pernah terjadi. Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi Arief menguraikan bahwa: “Mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat, dsb)⁴.

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat di suatu wilayah tentu dalam penegakannya perlu melihat dan menggali tradisi serta kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat. Salah satunya adalah di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak akan pernah lepas dari berbagai kebiasaan untuk menyelesaikan masalah

⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, *Op.Cit.* halm.3-4

melalui hukum adat untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, tentram dan damai di dalam masyarakat terkait kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan yang salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, marhabat, atau perkembangannya. Di Kabupaten Sikka, penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sering juga diselesaikan secara non litigasi (mediasi penal).

Adapun jumlah kasus kekerasan seksual yang pernah diselesaikan dengan menerapkan mediasi penal, disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Tahun	Laporan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sikka		
		Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan Seksual	Keterangan
1	2015	18	- 13 kasus pencabulan - 5 kasus asusila	11 kasus pencabulan dan 3 kasus asusila diselesaikan melalui Peradilan
				2 kasus asusila dan 2 kasus pencabulan diselesaikan melalui Mediasi Penal
2	2016	21	- 11 kasus pencabulan - 8 kasus asusila - 2 kasus	9 kasus pencabulan dan 7 kasus asusila diselesaikan

			intimidasi seksual	melalui Peradilan
				2 kasus pencabulan, 1 kasus asusila dan 2 kasus intimidasi seksual diselesaikan melalui Mediasi Penal
3	2017	20	- 13 kasus pencabulan - 5 kasus asusila - 3 kasus intimidasi seksual	10 kasus pencabulan, 3 kasus asusila dan 2 kasus intimidasi seksual diselesaikan melalui Peradilan 3 kasus pencabulan, 2 kasus asusila dan 1 kasus intimidasi seksual diselesaikan melalui Mediasi Penal ⁵

Oleh karena itu, berdasarkan uraian data primer yang dipaparkan di atas, maka penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di wilayahnya khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Atas dasar pemikiran inilah penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK

⁵ Yulianto Valentino MD, Wawancara Hari Kamis 6 November 2018 Jam 10.58. Yulianto Valentino merupakan anggota TRUK-F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores). Beliau salah satu anggota yang bekerja dibagian Perlindungan Hukum TRUK-F.

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SIKKA”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi perhatian utama. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka ?
2. Bagaimana pemberian kepastian hukum bagi pelaku melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Sikka.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi pelaku melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka.

1.3.2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.2.1. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penerapan mediasi penal dan kepastian hukum bagi pelaku melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka.

1.3.2.2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca yang sempat membaca hasil penelitian ini

1.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan unsur pokok dalam suatu penelitian yang perlu diterapkan, karena hal ini berguna untuk merumuskan dan memperoleh patokan-patokan yang tegas dan defenisi-defenisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional dalam pengolahan dan kontruksi data. Dengan ditetapkan kerangka pemikiran maka diharapkan menjadi pegangan

kongkrit. Oleh karena itu, penulis akan mengetengahkan batasan-batasan sebagai berikut

1.4.1. Mediasi Penal

Dikaji dari aspek terminologinya mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling* dan dalam istilah Prancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*”(VOM), atau *Offendervictim Arrangement (OVA)*. Lebih lanjut Barda Narwawi menjelaskan bahwa Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan⁶.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering

⁶Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang; Pustaka Magister, 2012

juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat). Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dibidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal dan empat diantaranya adalah sebagai berikut⁷ :

- a. “*Traditional village or tribal moots*”
- b. “*victim-offender mediation*”
- c. “*Community panels or courts*”
- d. “*Family and community group conferences*”.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang; Pustaka Magister, 2012, halm.6-7

Ad (a) : Model “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

- Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan wilayah pedesaan/pedalaman
- Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moods) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

Ad (b): Model “*victim-offender mediation*”

- Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang
- Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini, mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses baik dalam tahapan kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan, dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivist.

Ad (c) : Model “*Community panels or courts*”

- Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

Ad (d) : Model “*Family and community group conferences*”

- Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu seperti (polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.
- Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya

Kemudian mengenai pengaturan “*penal mediation*” di beberapa negara, dapat dikemukakan bahan komparasi sebagai berikut⁸ :

a. PERANCIS

Berdasarkan UU 4 Januari 1993 yang mengamandemen Pasal 41 KUHAP (CCP- *Code of Criminal Procedure*), penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang. Inti Pasal 41 CCP itu ialah: penuntut umum dapat melakukan mediasi penal (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) si pelaku. Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan, namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s. 41 dan s. 41-2 CCP- *Code of Criminal Procedure*)⁹. Terlaksananya mediasi penal ini, menghapuskan penuntutan.

b. POLANDIA¹⁰

Proses mediasi perkara pidana diatur dalam Pasal 23a CCP (*Code of Criminal Procedure*) dan peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang “*Mediation proceedings in criminal matters*” (Journal of Laws No.108, item 1020). Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus kepada lembaga terpercaya atau seorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama satu bulan. Biaya mediasi ditanggung oleh pembendaharaan negara (State Treasury). Setelah melakukan kontak dan pertemuan dengan para pihak serta merumuskan materi kesepakatan dan mengawasi terpenuhnya kewajiban yang timbul dari kesepakatan itu. Mediator kemudian melaporkan semuanya itu kepada pengadilan/jaksa. Hasil positif dari mediasi itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana¹¹.

c. AUSTRALIA

Pada bulan Februari 1999 parlemen Australia menerima amandemen terhadap KUHAP mengenai “*renfrainment from prosecution, nonjudicial mediation and diversion*” (*Strafprozeßnovelle* 1999) yang diberlakukan pada Januari 2000. Pada mulanya diversi/pengalihan penuntutan hanya untuk anak melalui ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*), namun kemudian bisa juga untuk orang dewasa melalui

⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang; Pustaka Magister, 2012, halm.22-30

⁹ *Victim Offender Mediation in France*, <http://www.mediationconference.com>

¹⁰ *Alternative dispute resolutions-Poland*, http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_pol_en.htm;

¹¹ *Op.Cit.* hlm. 37-38

ATA-E (*AuBergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) yang merupakan bentuk “*victim-offender mediation*” (VOM)¹².

Menurut Pasal 90g KUHAP Australia, Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila terdakwa mau mengakui perbuatannya, siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan apabila terdakwa setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang¹³.

Dari berbagai ketentuan di berbagai negara di atas dapat diidentifikasi, bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana, namun tetap diberi payung kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materil (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP), atau dalam UU khusus.

Seberapa jauh kemungkinan itu dapat juga diterapkan di Indonesia, apa keterbatasan dan keunggulannya, serta bagaimana pengaturannya, tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Namun yang jelas, penyelesaian damai dan mediasi di bidang hukum pidana sudah dikenal dalam kenyataan sehari-hari. Bahkan sudah merupakan kearifan atau kejeniusan lokal di berbagai daerah dan hukum adat di Indonesia¹⁴. Kearifan lokal yang merupakan “mutiara terpendam” itu kiranya layak digali, dikaji, dan dimodifikasi agar bersinar kembali, menerangi keputusasaan dan kegelapan wajah penegakan hukum dan pembaharuan hukum saat ini.

¹² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, *Op.Cit.* hlm. 22

¹³ *Ibid.* hlm. 23

¹⁴ *Op.Cit.* halm.51

1.4.2. Tindak pidana kekerasan seksual

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana kekerasan seksual, terlebih dahulu membahas mengenai pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menurut Moeljatno : Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁵. Defenisi yang disampaikan oleh Moeljatno di atas dapat dimaknai bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan secara jelas dalam aturan hukum serta dilengkapi dengan sanksi. Sedangkan Van Hamel merumuskan: tindak pidana atau *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹⁶. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat pula dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah istilah perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukan pada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan yang kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini karena berasal dari pihak kementrian kehakiman, sering

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rieneka Cipta, 2008, halm.54

¹⁶ *Ibid.* hlm.65

dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”. tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “Tindak Pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia¹⁷.

Sedangkan menurut Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan definisi dari istilah itu yang sampai kini belum ada keseragaman pendapat¹⁸.

Mengacu pada perbedaan istilah di atas penulis menggunakan istilah tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai suatu peristiwa yang terjadi telah melanggar hukum pidana (KUHP) sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 RUU, seksualitas diartikan sebagai unsur utama manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Rafika Aditama, 2008. Halm.58

¹⁸ Adani Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002. Halm.67

meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan antara individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dan faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan spiritualitas¹⁹.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan norma-norma keagamaan. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto²⁰, “kekerasan seksual adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut kekerasan seksual dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain

¹⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2016. Halm.12

²⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung; PT Refika Aditama, 2001, halm.40

pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial)". PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, "kekerasan seksual adalah perbuatan seseorang pria yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya". Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidak setujuannya. Allen dan Charles F. Hemphill mempertegas, kekerasan seksual sebagai "*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*". Pengertian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.²¹.

Di Kabupaten Sikka sendiri kasus- kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya terhadap anak-anak sudah sering kali terjadi. Tidak sedikit juga kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak diselesaikan melalui non litigasi atau di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak akan pernah lepas dari berbagai kebiasaan untuk menyelesaikan masalah melalui hukum adat untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, tentram dan damai di dalam masyarakat. Masyarakat meyakini dan hal itu merupakan sebuah kearifan lokal yg hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat kabupaten Sikka. Dan aparat penegak hukum sendiri menghargai, menghormati, dan memberi ruang kepada masyarakat

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung; PT Refika Aditama, 2001, halm.40-43

apabila memilih menyelesaikan perkara-perkara pidana di luar peradilan atau melalui mediasi penal yaitu melalui hukum adat.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat²². Dengan masalah yang akan diteliti, yaitu penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka.

1.5.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dimana dilihat dari aspek yuridis sosiologis yang dimaksud bahwa bagaimana penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan kepastian hukum²³.

1.5.3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Sikka.

²² Abdulkadir Muhamad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* :PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 39

²³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung, 1979, hlm. 65

1.5.4. Populasi dan sampel penelitian

1.5.4.1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku berjumlah 15 orang, korban 15 orang, dan kepala desa 15 orang

1.5.4.2. Sampel

Berhubung dengan populasi tidak terjangkau, maka diadakan penarikan sampel dengan prosentase 15% dari populasi, sehingga sampel sebanyak 6 orang

1.5.4.3. Responden

Yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku	2 orang
2. Korban	2 orang
3. Kepala Desa	2 orang
4. Tokoh masyarakat	1 orang
5. <u>Polisi</u>	<u>1 orang</u>
Jumlah	9 orang

1.5.5. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan data dengan cara sebagai berikut :

1.5.5.1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber

1.5.5.2.

Data sekunder yaitu bahan yang diambil peneliti dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Peneliti melakukannya dengan mempelajari hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

1.5.6. Metode pengolahan data

Adapun cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan dengan cara :

1. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan dan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan.
2. Coding, merupakan upaya mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan lokasi penelitian serta memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.
3. Tabulasi, merupakan kegiatan memasukan data kedalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

1.5.7. Metode analisis data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan mengurai mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan data-data yang diperoleh atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.